

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Odaligo Zendrato Alias Ama Mita
2. Tempat lahir : Orahili Tanoseo
3. Umur/Tanggal lahir : 48/15 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Orahili Tanoseo Kec. Gunungsitoli  
Kota Gunungsitoli
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Odaligo Zendrato Alias Ama Mita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

- Telah membacara surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- Telah mendengar Tuntutan Jaksa penuntut umum
- Telah Mendengar Pembelaan Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Odaligo Zendrato Alias Ama Mita** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) hari;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

3. Menetapkan bahwa putusan yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut adalah putusan yang dipergunakan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yulidarman Zentrato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Arpan Carles Pandiangan, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

**Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.**

**Taufiq Noor Hayat, S.H.**

dto

**Fadel Pardamean Batee, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Yulidarman Zentrato, S.H.**

Di perbuat untuk salinan yang sah

PANITERA  
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI,

**DANIEL KEMIT, S.H.**  
**NIP. 197210061999031005**